

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2012
TENTANG
INDIKATOR RAMAH LINGKUNGAN UNTUK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
PENAMBANGAN TERBUKA BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b. bahwa kegiatan penambangan terbuka yang mengubah bentang alam dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan kerusakan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia tentang Indikator Ramah Lingkungan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batubara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA TENTANG INDIKATOR RAMAH LINGKUNGAN UNTUK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENAMBANGAN TERBUKA BATUBARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penambangan Terbuka adalah metode penambangan yang segala kegiatannya atau aktivitasnya dilakukan di atas atau relatif dekat dengan permukaan bumi dan tempat kerjanya berhubungan langsung dengan udara luar.
2. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
3. Indikator Ramah Lingkungan adalah kriteria yang menunjukkan penerapan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan:

- a. kriteria kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Penambangan Terbuka Batubara dalam menerapkan indikator ramah lingkungan;
- b. pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam menerbitkan izin lingkungan di bidang usaha dan/atau kegiatan penambangan Batubara; dan
- c. acuan bagi pejabat pengawas lingkungan hidup dalam melakukan pengawasan.

Pasal 3

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan tahapan kegiatan Penambangan Terbuka Batubara, harus memperhatikan Indikator Ramah Lingkungan.
- (2) Tahapan kegiatan Penambangan Terbuka Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penambangan;
 - b. reklamasi; dan
 - c. pasca tambang.

Pasal 4

- (1) Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk komponen:

- a. lahan; dan
- b. air.

(2) Indikator Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam penerapan Indikator Ramah Lingkungan Penambangan Terbuka Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Pebruari 2012

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Pebruari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 201

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI NEGARA
 LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 04 TAHUN 2012
 TENTANG
 INDIKATOR RAMAH LINGKUNGAN UNTUK
 USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
 PENAMBANGAN TERBUKA BATUBARA

INDIKATOR RAMAH LINGKUNGAN UNTUK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
 PENAMBANGAN TERBUKA BATUBARA

Tahapan	Kegiatan	Indikator	Metode Pengukuran
A. Penambangan	1. Pengupasan, penimbunan dan atau pengelolaan tanah pucuk	a. Tanah pucuk tidak tercampur dengan tanah/batuan penutup	Pengamatan lapangan
		b. Tidak terjadi erosi dan atau longsor lebih dari 15% (limabelas perseratus) dari luas timbunan tanah pucuk	Citra satelit dan verifikasi lapangan
		c. Timbunan tanah pucuk ditanami tanaman penutup dengan baik	Pengukuran di lapangan
	2. Pengupasan, penimbunan dan pengelolaan tanah/batuan penutup	a. Batuan potensial pembentuk asam (PAF) dienkapsulasi	Pengamatan lapangan
		b. Tidak terjadi erosi dan atau longsor yang mengganggu enkapsulasi dan/atau lebih dari 15% (limabelas perseratus) dari luas timbunan tanah/batuan penutup	Citra satelit dan verifikasi lapangan
		c. Timbunan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu terjal dengan kemiringan sesuai dengan kajian geoteknik	Klinometer dan meteran
		d. Tidak terjadi rembesan air di kaki timbunan yang pHnya kurang dari 4	pH meter atau pH <i>stick</i>

Tahapan	Kegiatan	Indikator	Metode Pengukuran
		e. Timbunan tanah/ batuan penutup ditanami tanaman penutup dengan baik	Pengukuran di lapangan
	3. Penggalian dan pengambilan bahan tambang	a. Luas permukaan lubang galian yang terbentuk tidak lebih dari 20% (duapuluh perseratus) dari luas IUP apabila lubangnya terkonsentrasi atau tidak lebih dari 30% (tigapuluh perseratus) dari luas IUP apabila lubangnya terfragmentasi dan setiap lubang tidak lebih dari 20% (duapuluh perseratus) dari luas IUP	Citra satelit dan verifikasi lapangan
		b. Jarak tepi lubang galian paling sedikit 500(limmaratus) meter dari batas IUP (rona awal berdekatan dengan permukiman)	Citra satelit dan verifikasi lapangan
		c. Tidak dijumpai penurunan pH air tanah lebih dari 1 (satu) tingkat dari kondisi awal	pH meter dan pH stick
		d. Tidak menyebabkan air permukaan yang keluar dari IUP kualitasnya lebih rendah dari baku mutu air limbah	Mengacu pada KepmenLH No, 113/2003
B. Reklamasi	1. Penataan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya	a. Kemiringan lahan sesuai dengan peruntukan lahan dan kajian geoteknik	Pengukuran di lapangan
		b. Tidak terjadi genangan permanen, kecuali pada lokasi lubang yang tidak ditutup	Pengukuran di lapangan

Tahapan	Kegiatan	Indikator	Metode Pengukuran
		c. Air permukaan/ genangan pada lubang galian akhir yang tidak ditutup memiliki kualitas yang sesuai dengan baku mutu peruntukan air	Mengacu PP 82 Tahun 2001
	2. Penutupan lubang (yang harus ditutup) dengan tanah/ batuan penutup dari tempat penimbunan	a. Tidak dijumpai batuan potensial masam yang teroksidasi	Pengukuran di lapangan
		b. Tidak dijumpai penurunan pH air tanah lebih dari 1 (satu) tingkat dari kondisi awal	pH meter dan pH <i>stick</i>
	3. Penyebaran tanah pucuk dari tempat penimbunan menutupi tanah/batuan penutup pada bekas lubang galian (yang harus ditutup)	a. Tanah pucuk tersebar merata pada lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari keseluruhan lahan reklamasi	Pengukuran di lapangan
		b. Tanah pucuk pada zona perakaran memiliki pH tanah yang sesuai dengan peruntukannya	pH meter dan pH <i>stick</i>
	4. Penanaman sesuai dengan peruntukannya	a. Tahun pertama: Lebih dari 80% (delapan puluh perseratus) dari luas areal reklamasi ditumbuhi oleh tanaman penutup tanah	Pengukuran di lapangan
		b. Tahun kedua: Lebih dari 80% (delapan puluh perseratus) dari luas reklamasi ditumbuhi oleh tanaman cepat tumbuh	Pengukuran di lapangan

Tahapan	Kegiatan	Indikator	Metode Pengukuran
C. Pasca tambang	1. Penataan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya	Luas permukaan bekas lubang galian yang terbentuk tidak lebih dari 20% (duapuluh perseratus) dari luas IUP apabila lubangnya terkonsentrasi atau tidak lebih dari 30% (tigapuluh perseratus) dari luas IUP apabila lubangnya terfragmentasi dan setiap lubang tidak lebih dari 20% (duapuluh perseratus) dari luas IUP	Citra satelit dan verifikasi lapangan
	2. Penanaman sesuai dengan peruntukannya	a. Tahun pertama: Lebih dari 90% (sembilanpuluh perseratus) luas lahan sesuai peruntukan ditutupi tanaman penutup tanah dan perbaikan kesuburan tanah (peruntukan hutan, perkebunan, pertanian lahan kering, sawah, perikanan darat dan pariwisata)	Pengukuran di lapangan
		b. Tahun kedua: Lebih dari 90% (sembilanpuluh perseratus) luas lahan peruntukan hutan ditumbuhi tanaman. Lebih dari 60% (enampuluh perseratus) luas lahan peruntukan perkebunan, pertanian lahan kering dan sawah ditumbuhi tanaman.	Pengukuran di lapangan

Tahapan	Kegiatan	Indikator	Metode Pengukuran
		Lebih dari 30% (tigapuluh perseratus) dari luas lahan peruntukan permukiman dan pariwisata ditumbuhi tanaman.	
		c. Tahun ketiga dan seterusnya: Lebih dari 90% (sembilanpuluh perseratus) luas lahan sesuai peruntukan ditumbuhi tanaman.	Pengukuran di lapangan

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,

Inar Ichsana Ishak